

ANALISIS PEMBATALAN PEMINANGAN KARENA UANG PANAİK DI DESA PAPALANG KABUPATEN MAMUJU

Arsul¹

(¹Sekolah tinggi Agama Islam Al-Azhar Gowa)

[Email: assalamah67@gmail.com](mailto:assalamah67@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) dampak pembatalan peminangan terhadap individu dan keluarga yang terlibat di Desa Papalang Kabupaten Mamuju, dan (2) alasan utama pembatalan peminangan akibat uang panaik di Desa Papalang Kabupaten Mamuju. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan tokoh masyarakat Papalang, di antaranya tokoh agama, kedua calon pengantin, serta beberapa tokoh masyarakat yang mengetahui kasus pembatalan peminangan akibat uang panaik. Data sekunder berupa data pendukung yang diperoleh dari jurnal, peraturan perundang-undangan, dan buku-buku terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) faktor penyebab pembatalan peminangan akibat uang panaik meliputi ketidaksepakatan mengenai besaran uang panaik, keterbatasan kemampuan finansial pihak keluarga calon mempelai laki-laki, serta ketidaksepakatan internal dalam keluarga. (2) Dampak pembatalan peminangan terhadap individu meliputi gangguan emosi dan psikologis seperti rasa kecewa, sedih, stres, bahkan trauma, serta timbulnya rasa malu yang berakibat pada menurunnya harga diri dan kepercayaan diri. Dampak terhadap keluarga berupa rusaknya hubungan antara kedua belah pihak, munculnya permusuhan, hingga memburuknya reputasi sosial. Keluarga yang gagal melaksanakan pernikahan karena uang panaik kerap menghadapi tekanan sosial yang cukup besar dari lingkungan masyarakat. Implikasi penelitian ini adalah: (1) ketidaksepakatan mengenai uang panaik memiliki dampak signifikan terhadap individu maupun hubungan antar keluarga, sehingga diperlukan penyesuaian tradisi uang panaik agar tidak menimbulkan konflik dan dampak sosial yang lebih luas. (2) Pentingnya edukasi masyarakat mengenai fleksibilitas penerapan tradisi, sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi tanpa mengorbankan keharmonisan keluarga dan hubungan sosial.

Kata Kunci : Hukum perkawinan Islam; Hukum Islam; Uang panaik

PENDAHULUAN

Peminangan (*khitbah*) merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan dalam syariat Islam. Tujuannya adalah agar seorang laki-laki dapat mengenal perempuan yang akan menjadi pendamping hidupnya kelak, dan sebaliknya, perempuan pun dapat mengetahui calon suami yang akan menjadi pembimbingnya di masa depan.

Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an mengenai peminangan:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya:

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang wanita dengan sindiran, atau menyembunyikan (keinginan untuk menikahinya) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, tetapi janganlah kamu mengadakan janji nikah dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang baik. Dan janganlah kamu bertekad untuk melangsungkan akad nikah sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (QS. Al-Baqarah [2]: 235).

Peminangan merupakan tahap awal sebelum dilangsungkannya akad nikah. Namun demikian, proses ini tidak terlepas dari kemungkinan adanya pembatalan yang dapat menimbulkan berbagai konsekuensi. Tidak jarang pihak laki-laki, perempuan, atau bahkan keduanya membatalkan pertunangan serta rencana pernikahan dengan alasan masing-masing.

Apabila salah satu pihak membatalkan peminangan, hal tersebut berarti sama dengan mengingkari janji untuk melaksanakan pernikahan yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak beserta keluarga masing-masing. Ingkar janji dalam hal ini tidak boleh dipandang sepele, karena dapat menimbulkan rasa sakit hati, kekecewaan, bahkan permusuhan dan perselisihan di antara keluarga yang terlibat.

Secara umum, tindakan meminang maupun menerima pinangan dipandang sebagai sesuatu yang sakral, baik dalam perspektif agama maupun dalam adat istiadat masyarakat. Oleh sebab itu, pembatalan peminangan kerap menimbulkan dampak emosional dan sosial yang cukup signifikan.

Dalam ajaran Islam, pembatalan *khitbah* atau peminangan pada dasarnya diperbolehkan apabila terdapat alasan yang kuat, misalnya dapat menimbulkan kerugian

atau permasalahan besar apabila pernikahan tetap dilanjutkan. Akan tetapi, jika pembatalan dilakukan tanpa alasan syar'i, maka hal tersebut tidak dibenarkan.

Hal inilah yang juga ditemukan peneliti dalam praktik kehidupan masyarakat di Desa Papalang. Ketika pihak laki-laki atau pihak perempuan sudah melakukan peminangan dan bersepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, lalu salah satu pihak secara tiba-tiba membatalkan, maka muncul konflik tidak hanya antara calon mempelai, tetapi juga melibatkan keluarga besar kedua belah pihak.

Sebagian besar masyarakat menilai bahwa pembatalan peminangan menimbulkan kerugian, baik secara moril maupun materil. Dari sisi moril, pembatalan dianggap mencoreng nama baik keluarga karena adanya anggapan bahwa seseorang yang pernah dibatalkan pinangannya akan sulit mendapatkan jodoh di kemudian hari. Sementara dari sisi materil, pembatalan ini dapat menimbulkan kerugian harta benda yang sudah dikeluarkan saat prosesi peminangan berlangsung.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti merasa penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai kasus pembatalan *khitbah* atau peminangan di Desa Papalang. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul ***"Analisis Pembatalan Peminangan Karena Uang Panaik Di Desa Papalang Kabupaten Mamuju"***

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh bukan berupa angka-angka, melainkan deskripsi dalam bentuk kata-kata, gambar, maupun dokumen yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan tujuan untuk menemukan fakta melalui interpretasi yang tepat, memahami fenomena yang terjadi, serta mendeskripsikan secara akurat karakteristik suatu gejala, kelompok, maupun individu yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Peminangan di Desa Papalang Kecamatan Mamuju

Kata "peminangan" berasal dari istilah "pinang", yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *khitbah*. Peminangan merupakan tahap awal sebelum terjalannya akad pernikahan. Syariat Islam menganjurkan proses ini agar pernikahan yang nantinya dijalani benar-benar didasarkan pada pertimbangan yang matang, penelitian, serta kesadaran dari masing-masing pihak yang akan membangun rumah tangga.¹

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 74.

Jadi peminangan adalah permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk dijadikan calon istrinya menurut ketentuan atau kebiasaan yang sudah di tentukan di daerahnya.² Tahap Perkenalan (Mappelambi) Pihak laki-laki terlebih dahulu mendatangi salah seorang anggota keluarga perempuan dalam pertemuan informal. Tujuannya adalah untuk menyampaikan niat baik, memberikan tanda awal keseriusan, sekaligus melihat tanggapan awal dari pihak perempuan. Pada tahap ini belum ada pembahasan teknis, melainkan hanya pengenalan maksud bahwa akan dilakukan peminangan resmi. Tahap Pertemuan Resmi (Mappetanda) Setelah ada kesepahaman awal, keluarga calon mempelai pria mengunjungi keluarga calon mempelai wanita. Dalam pertemuan ini dibahas secara detail mengenai lamaran: kesungguhan hubungan, jumlah uang panaik (uang adat sebagai simbol penghargaan kepada keluarga perempuan), penentuan tanggal pernikahan, serta persiapan lainnya. Biasanya, pertemuan ini juga dihadiri oleh tokoh masyarakat atau tetua adat yang memberikan nasihat, restu, dan memastikan semua kesepakatan sesuai adat setempat. Tahap Pengikatan Janji Jika kesepakatan sudah dicapai dalam pertemuan resmi, dilakukan penyerahan simbolis, seperti cincin atau benda lain, sebagai tanda keseriusan. Tahap ini menandai adanya ikatan moral antara kedua calon mempelai dan keluarga besar masing-masing. Namun, peminangan belum memiliki kekuatan hukum syariat maupun hukum negara, sehingga masih memungkinkan terjadi pembatalan sebelum akad nikah berlangsung.³

Adapun pembatalan peminangan akibat uang panaik di kecamatan manuju disebabkan 2 faktor.

Faktor-Faktor Penyebab Pembatalan Peminangan karena Uang Panaik

- a. Dampak Pembatalan Peminangan terhadap Individu maupun Keluarga yang Bersangkutan

Praktik peminangan di Desa Papalang, sebagaimana halnya di berbagai daerah di Indonesia, memiliki kekhasan adat istiadat serta tata cara tertentu yang sarat dengan nilai budaya dan tradisi yang telah mengakar. Meski demikian, pelaksanaannya tetap berada dalam koridor syariat Islam. Berikut ini merupakan gambaran umum mengenai prosesi peminangan di Desa Papalang sebagaimana dijelaskan oleh informan:

Tahapan pertama adalah perkenalan, di mana calon mempelai pria menyampaikan niat baiknya dengan menemui salah seorang anggota keluarga pihak perempuan dalam sebuah pertemuan informal yang dikenal dengan istilah mappelambi. Pertemuan ini bertujuan memberikan informasi awal bahwa pihak laki-laki bermaksud melamar putri dari keluarga tersebut, sekaligus untuk mengetahui tanggapan awal dari pihak keluarga perempuan.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 74.

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 74.

Setelah tahap perkenalan, dilanjutkan dengan pertemuan resmi yang disebut mappetanda. Pada kesempatan ini, keluarga calon mempelai pria mendatangi rumah keluarga calon mempelai wanita untuk membicarakan secara lebih terperinci mengenai lamaran, antara lain kesungguhan hubungan, besaran uang panaiik yang akan diserahkan, penetapan tanggal pernikahan, serta hal-hal teknis lainnya. Dalam pertemuan ini biasanya turut hadir tokoh masyarakat atau tetua adat yang berperan memberikan nasihat sekaligus restu.

Tahap terakhir adalah pengikatan janji, yaitu ketika kesepakatan telah dicapai pada pertemuan resmi, kemudian dilakukan penyerahan tanda simbolis—misalnya cincin—sebagai bentuk keseriusan dan pengikat komitmen di antara kedua calon mempelai. Namun, meskipun demikian, peminangan ini belum bersifat mengikat secara hukum, sehingga masih dimungkinkan terjadinya pembatalan sebelum akad nikah dilaksanakan. Walau begitu, ajaran Islam tetap menekankan pentingnya sikap bertanggung jawab terhadap setiap ucapan dan tindakan, termasuk dalam proses peminangan.⁴

Seperti yang telah di jelaskan dari informan di atas, bahwa peminangan adalah suatu perjanjian untuk melangsungkan perkawinan, sehingga ikatan diantara mereka bisa saja terputus, karena belum adanya ikatan yang sah diantara mereka, namun hal demikian berjanji merupakan salah satu prinsip dasar dalam agama Islam yakni mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. baik tindakan ataupun kata-kata.

Meskipun dalam hal peminangan yang status hukumnya belum mengikat, namun tidak diperkenankan untuk membatalkan hubungan tersebut dengan sebelah pihak baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan jika dengan alasan-alasan yang tidak rasional.

Dalam hal itu juga, peneliti memaparkan hasil wawancara dari salah satu Tokoh Agama yang mengatakan bahwa :

"Pembatalan peminangan karena ketidaksepakatan uang panaiik adalah masalah yang melibatkan adat istiadat di kalangan masyarakat khususnya di sulawesi selatan dan sulawesi barat. dalam Islam, peminangan (khitbah) adalah proses awal sebelum pernikahan itu di laksanakan dan peminangan sendiri itu tidak memiliki konsekuensi hukum yang mengikat seperti halnya pernikahan. Oleh karena itu, peminangan itu dapat dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa ada akibat hukum yang berat jika di batalkan dengan cara yang ma'ruf".⁵

Pernyataan dari informan tersebut bahwa dalam hal pembatalan peminangan itu tidak memiliki konsekuensi hukum yang mengikat, pembatalannya juga tidak membawa akibat hukum sebagaimana juga dalam KHI dijelaskan mengenai pembatalan peminangan dan tidak ada akibat hukum di dalamnya. Ini berarti tidak ada kewajiban hukum yang harus

⁴ Nurdin, Tokoh Agama Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Wawancara Oleh Penulis Di Desa Papalang, 20-07-2024

⁵ Nurdin, tokoh agama Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Wawancara oleh penulis di Desa Papalang, 20-07-2024

dipenuhi oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya setelah peminangan dibatalkan. Namun, aspek sosial dan budaya tetap menjadi pertimbangan penting dalam menjaga keharmonisan hubungan antar keluarga.

Uang panaik adalah istilah yang mengacu pada tradisi pemberian uang dari pihak calon suami kepada pihak calon istri untuk nantinya dibelanjakan pada perayaan pernikahan nantinya. Uang Panaik ini telah menjadi tradisi pemberian uang yang melekat kuat di kalangan masyarakat khususnya di Sulawesi selatan dan Sulawesi barat dan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap calon suami kemudian diserahkan kepada keluarga calon istri. Uang Panaik juga menjadi syarat yang mengikat untuk keberlangsungan atau tidaknya suatu perkawinan, dimana Uang Panaik ini telah menjadi kewajiban calon suami dan orang tuanya untuk membiayai segala hal-hal yang berkaitan dengan pesta pernikahan.⁶

Sebagaimana yang di tuturkan oleh salah satu informan kepada peneliti sebelumnya bahwa:

“Tradisi Uang panaik, di kalangan masyarakat kini sudah dianggap sebagai harga diri, sehingga semakin tinggi (banyak) Uang Panaik yang di serahkan kepada pihak perempuan, maka semakin tinggi pula status sosial keluarga calon mempelai perempuan tersebut, karena pemahaman mereka bahwa jumlah uang panaik itu menentukan harga diri dan martabat keluarga, olehnya itu tak jarang (pihak laki-laki) memaksakan diri untuk membayar Uang Panaik dengan cara bekerja keras sampai harus merantau bahkan kadang harus meminjam uang demi memenuhi permintaan dari pihak calon istri”⁷

Penuturan informan di atas mengindikasikan bahwa Uang panaik memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses peminangan yang di lakukan di beberapa budaya yang ada di Indonesia, terutama di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Peran uang panaik tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan simbolis.

Uang panaik juga berfungsi sebagai persiapan finansial untuk acara pernikahan. Sebagian dari uang panaik yang di berikan dari pihak laki-laki biasanya digunakan untuk membiayai berbagai keperluan terkait pernikahan, seperti biaya resepsi, pakaian adat, dan kebutuhan lainnya. Hal ini membantu meringankan beban finansial keluarga calon mempelai wanita dalam menyelenggarakan acara pernikahan.

Di Desa Papalang, Kabupaten Mamuju, praktik peminangan atau khitbah masih sangat dipengaruhi oleh adat dan tradisi setempat, termasuk tradisi uang panaik yang masih sangat melekat di kalangan masyarakat, sehingga terdapat kasus pembatalan peminangan di desa tersebut.

⁶ Syarifuddin Latif, Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe (Tangsel: Gaung Persada Press Jakarta, 2016), h. 112.

⁷ Nurdin, tokoh agama Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Wawancara oleh penulis di Desa Papalang, 20-07-2024

Sebagaimana data yang peneliti temukan dalam hasil wawancara oleh tokoh agama setempat:

“Di Desa Papalang, Kabupaten Mamuju, praktik peminangan masih sangat dipengaruhi oleh adat setempat, terutama tradisi uang panaik. Salah satu kasus yang terjadi melibatkan Ardiansyah, seorang petani berusia 23 tahun, dan Nuraqidah, lulusan SMA berusia 24 tahun. Pada awalnya, Ardiansyah dan keluarganya mengunjungi keluarga Nuraqidah untuk melamar, membawa seserahan dan uang panaik awal sebesar Rp20.000.000. Namun, setelah pertemuan awal, keluarga Nuraqidah meminta agar uang panaik dinaikkan menjadi Rp40.000.000, karena mereka merasa ini adalah kewajiban mengingat Nuraqidah adalah anak tertua dan berasal dari keluarga terpandang di desanya. Ketidaksepakatan muncul ketika keluarga Ardiansyah merasa jumlah tersebut terlalu tinggi dan menawarkan kompromi sebesar Rp20.000.000. Sayangnya, keluarga Nuraqidah tetap pada permintaan awal mereka. Akibatnya, karena tidak mencapai kesepakatan, pihak keluarga Ardiansyah memutuskan untuk membatalkan peminangan secara baik-baik, dan pihak keluarga perempuan pun mengembalikan seserahan yang telah diberikan”⁸

Dalam hasil wawancara di atas, peneliti memaparkan kasus pembatalan pernikahan akibat uang panaik yang ada di Desa Papalang:

a. Identitas Pihak Terlibat:

- 1) Calon Mempelai Pria: Ardiansyah, 23 tahun, bekerja sebagai petani.
- 2) Calon Mempelai Wanita: Nuraqidah, 24 tahun, lulusan SMA.

b. Proses Peminangan:

- 1) Tahap Awal: Ardiansyah dan keluarganya mengunjungi pihak keluarga Nuraqidah untuk melakukan prosesi peminangan. Mereka membawa seserahan dan uang panaik awal sebesar Rp20.000.000.
- 2) Negosiasi Uang Panaik : Keluarga Nuraqidah kembali mengajukan permintaan uang panaik sebesar Rp40.000.000, setelah sebelumnya masing-masing pihak sudah ada kesepakatan, namun pihak keluarga Nuraqidah melakukan permintaan/negosiasi kembali karena mereka menganggap itu adalah kewajiban mengingat Nuraqidah ini adalah anak tertua dan keluarganya merupakan keluarga yang terpandang di dusunnya.

c. Pembatalan Peminangan:

- 1) Ketidaksepakatan: Keluarga Ardiansyah merasa jumlah tersebut terlalu tinggi dan menawarkan Rp20.000.000 sebagai kompromi. Namun, keluarga Nuraqidah tetap pada permintaan awal mereka.

⁸ Nurdin, tokoh agama Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Wawancara oleh penulis di Desa Papalang, 20-07-2024

- 2) Keputusan Pembatalan: Karena tidak mencapai kesepakatan, pihak keluarga Ardiansyah memutuskan untuk membatalkan pinangannya dengan calonnya yakni Nuraqidah dengan cara yang baik, Pihak perempuan pun mengembalikan seserahan yang telah diberikan sebelumnya.

Berdasarkan data yang telah diperoleh oleh peneliti, bahwa pembatalan peminangan akibat uang panaik di Desa Papalang karena beberapa faktor yaitu:

a. Ketidaksepakatan pihak laki-laki Mengenai Besaran Uang Panaik

Pihak keluarga calon mempelai wanita memiliki ekspektasi yang lebih tinggi mengenai besaran uang panaik dibandingkan dengan kemampuan finansial pihak keluarga calon mempelai pria, Besaran uang panaik sering kali disesuaikan dengan status sosial dan Pendidikan serta tingkat ke gengsian pihak keluarga calon mempelai wanita sehingga muncul ketidaksepakatan mengenai nilai besaran uang panaik yang dinegosiasikan oleh pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki, sehingga tak jarang dapat menyebabkan konflik diantara kedua belah Berdasarkan keterangan narasumber tersebut menunjukkan bahwa tradisi uang panaik di beberapa komunitas, termasuk di Desa Papalang, sering kali dipandang sebagai simbol kehormatan, komitmen, dan seakan menjadi tradisi yang wajib jika ingin meminang, Namun, dalam banyak kasus, ada ketegangan yang nyata antara nilai budaya ini dan realitas ekonomi yang dihadapi oleh calon pengantin laki-laki dan keluarganya.

Selain itu kondisi ekonomi yang tidak memadai sering kali tidak sejalan dengan ekspektasi tradisi, sehingga menimbulkan ketidakmampuan untuk memenuhi permintaan uang panaik yang begitu tinggi. Ketidakmampuan ini dapat menyebabkan perasaan tidak putus asa, kekecewaan, dan bahkan malu, baik bagi calon pengantin laki-laki maupun keluarganya. Mereka merasa gagal memenuhi standar sosial yang diharapkan dalam budaya dan tradisi yang masih melekat pada kalangan masyarakat, yang pada akhirnya dapat menyebabkan konflik internal dan antar-keluarga.

b. Ketidaksepakatan Internal dalam Keluarga

Perbedaan Pendapat Anggota keluarga calon mempelai pria memiliki pandangan yang berbeda mengenai besaran uang panaik yang di negosiasikan oleh pihak keluarga perempuan, Keluarga calon mempelai pria merasa bahwa besaran uang panaik yang diminta terlalu tinggi dan di luar kemampuan mereka. Mereka juga menilai bahwa permintaan tersebut tidaklah realistis atau tidak sebanding dengan kondisi ekonomi dan latar belakang mereka sendiri. Dalam hal itu juga, peneliti memaparkan hasil wawancara dari salah satu warga:

"Sebagai masyarakat biasa, saya memiliki pandangan yang cukup kompleks mengenai pembatalan peminangan karena faktor uang panaik. Di satu sisi, saya mengerti bahwa uang panaik adalah bagian dari tradisi dan budaya kita yang telah berlangsung lama. Uang panaik dianggap sebagai bentuk penghormatan dan komitmen dari pihak pria terhadap keluarga wanita. Namun, di sisi lain, saya juga

melihat bahwa besaran uang panaik yang diminta sering kali menjadi beban yang berat bagi keluarga calon mempelai pria. Keterbatasan ekonomi dan perbedaan ekspektasi antara kedua keluarga sering kali menjadi penyebab utama terjadinya pembatalan peminangan. Saya merasa bahwa tradisi ini perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat saat ini. Mungkin ada baiknya jika uang panaik bisa dinegosiasikan secara lebih fleksibel, dengan mempertimbangkan kemampuan finansial kedua belah pihak. Dengan begitu, kita bisa tetap mempertahankan nilai-nilai tradisi tanpa harus menyebabkan konflik atau kesulitan bagi salah satu pihak”.⁹

Berdasarkan keterangan narasumber tersebut menunjukkan bahwa tradisi uang panaik di beberapa komunitas, termasuk di Desa Papalang, sering kali dipandang sebagai simbol kehormatan, komitmen, dan seakan menjadi tradisi yang wajib jika ingin meminang. Namun, dalam banyak kasus, ada ketegangan yang nyata antara nilai budaya ini dan realitas ekonomi yang dihadapi oleh calon pengantin laki-laki dan keluarganya.

Selain itu kondisi ekonomi yang tidak memadai sering kali tidak sejalan dengan ekspektasi tradisi, sehingga menimbulkan ketidakmampuan untuk memenuhi permintaan uang panaik yang begitu tinggi. Ketidakmampuan ini dapat menyebabkan perasaan tidak putus asa, kekecewaan, dan bahkan malu, baik bagi calon pengantin laki-laki maupun keluarganya. Mereka merasa gagal memenuhi standar sosial yang diharapkan dalam budaya dan tradisi yang masih melekat pada kalangan masyarakat, yang pada akhirnya dapat menyebabkan konflik internal dan antar-keluarga.

c. Ketidaksepakatan Internal dalam Keluarga

Perbedaan Pendapat Anggota keluarga calon mempelai pria memiliki pandangan yang berbeda mengenai besaran uang panaik yang di negosiasikan oleh pihak keluarga perempuan, Keluarga calon mempelai pria merasa bahwa besaran uang panaik yang diminta terlalu tinggi dan di luar kemampuan mereka. Mereka juga menilai bahwa permintaan tersebut tidaklah realistis atau tidak sebanding dengan kondisi ekonomi dan latar belakang mereka sendiri. Dalam hal itu juga, peneliti memaparkan hasil wawancara dari salah satu warga:

"Sebagai masyarakat biasa, saya memiliki pandangan yang cukup kompleks mengenai pembatalan peminangan karena faktor uang panaik. Di satu sisi, saya mengerti bahwa uang panaik adalah bagian dari tradisi dan budaya kita yang telah berlangsung lama. Uang panaik dianggap sebagai bentuk penghormatan dan komitmen dari pihak pria terhadap keluarga wanita. Namun, di sisi lain, saya juga melihat bahwa besaran uang panaik yang diminta sering kali menjadi beban yang berat bagi keluarga calon mempelai pria. Keterbatasan ekonomi dan perbedaan ekspektasi antara kedua keluarga sering kali menjadi penyebab utama terjadinya

⁹ Aslamuddin, Warga Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Wawancara oleh penulis di Desa Papalang, 23-07-2024

pembatalan peminangan. Saya merasa bahwa tradisi ini perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat saat ini. Mungkin ada baiknya jika uang panaik bisa dinegosiasikan secara lebih fleksibel, dengan mempertimbangkan kemampuan finansial kedua belah pihak. Dengan begitu, kita bisa tetap mempertahankan nilai-nilai tradisi tanpa harus menyebabkan konflik atau kesulitan bagi salah satu pihak”.¹⁰

Berdasarkan keterangan narasumber tersebut menunjukkan bahwa peneliti juga sepakat bahwa komunikasi yang baik dan transparan antara kedua keluarga sangatlah penting dalam proses peminangan. Jika semua pihak bisa duduk bersama dan berdiskusi secara terbuka tentang harapan dan kemampuan masing-masing, mungkin akan lebih mudah untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan semua pihak. Secara keseluruhan, peneliti berharap bahwa masyarakat bisa lebih fleksibel dan bijaksana dalam menerapkan tradisi uang panaik, sehingga tidak lagi menjadi penyebab utama pembatalan peminangan dan bisa menjaga keharmonisan antar keluarga.

Berdasarkan analisis data yang diperoleh oleh peneliti bahwa faktor-faktor penyebab pembatalan peminangan akibat uang panaik yaitu ketidaksepakatan pihak laki-laki mengenai besaran uang panaik, kemampuan finansial yang terbatas dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki, dan ketidaksepakatan internal dalam keluarga.

Dampak Pembatalan Peminangan terhadap Individu dan Keluarga yang Terlibat

a. Dampak Terhadap Individu

Pembatalan peminangan akibat uang panaik tentunya akan berdampak pada individu pasangan yang akan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan, sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber bahwa:

"Sebagai calon pengantin wanita yang mengalami pembatalan peminangan karena faktor uang panaik, perasaan saya sangat campur aduk. Pertama-tama, saya merasa sangat kecewa. Saya sudah memiliki harapan besar untuk bisa membangun kehidupan bersama pasangan saya, namun semua itu harus pupus karena masalah uang panaik. Kekecewaan ini bukan hanya karena peminangan yang dibatalkan, tetapi juga karena merasa gagal dalam upaya mempertemukan dua keluarga yang seharusnya bisa bersatu. Selain kecewa, saya juga merasa sedih dan malu. Sedih karena hubungan yang sudah kami bangun dengan penuh cinta dan harapan harus berakhir begitu saja. Malu karena situasi ini membuat saya merasa seolah-olah harga diri saya dipertaruhkan oleh besaran uang panaik. Perasaan malu ini terutama muncul di hadapan teman-teman dan kerabat yang sudah mengetahui rencana pernikahan kami. selanjutnya Mengenai trauma, ya, saya merasakan sedikit trauma. Pengalaman ini membuat saya merasa ragu dan khawatir untuk menjalani hubungan baru di masa depan. Trauma ini terutama muncul karena saya takut mengalami

¹⁰ Aslamuddin, Warga Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Wawancara oleh penulis di Desa Papalang, 23-07-2024

*kejadian serupa lagi, di mana hubungan yang sudah dibangun dengan susah payah harus hancur karena faktor eksternal seperti uang panaik. Ada ketakutan bahwa masalah yang sama akan muncul lagi dan membuat saya harus melalui perasaan kecewa, sedih, dan malu sekali lagi”.*¹¹

Berdasarkan keterangan narasumber tersebut, bahwa dampak yang muncul akibat pembatalan peminangan karena uang panaik yaitu dampak emosional dan dampak psikologis.

- 1) Dampak Emosional, Kedua belah pihak, baik calon mempelai pria maupun wanita, kemungkinan besar akan merasa kecewa dan sedih karena harapan mereka untuk melangsungkan pernikahan tidak tercapai. Kemudian efek yang di timbulkan selanjutnya adalah stres dan depresi proses pembatalan bisa menimbulkan stres dan bahkan depresi, terutama jika hubungan mereka sudah berlangsung lama dan memiliki keterikatan emosional yang kuat.
- 2) Dampak Psikologis, Pembatalan peminangan bisa menyebabkan individu merasa malu di hadapan keluarga dan masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi harga diri dan kepercayaan diri mereka ketika bertemu dengan tetangga dan warga sekitar rumahnya. dampak psikologis Selanjutnya Ketidakpercayaan Pengalaman pembatalan bisa membuat individu merasa ragu untuk memulai hubungan baru atau menjadi lebih berhati-hati dalam hubungan berikutnya.

b. Dampak Terhadap Keluarga

Pembatalan peminangan akibat uang panaik tentunya akan berdampak pada individu pasangan yang akan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan, sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber bahwa:

“Sebagai keluarga calon pengantin wanita yang mengalami pembatalan peminangan karena faktor uang panaik, kami merasa sangat kecewa dan sedih. Kami sudah menaruh harapan besar pada pernikahan ini, Kekecewaan ini sangat mendalam karena semua rencana dan impian yang telah kami bangun bersama harus berakhir begitu saja. Selain itu, kami merasa malu di hadapan keluarga besar dan masyarakat. Pembatalan peminangan ini telah menjadi pembicaraan di lingkungan kami, sebagai orang tua, kami merasa bertanggung jawab atas ketidaknyamanan dan rasa malu yang dialami putri kami. Masyarakat sering kali menilai keluarga berdasarkan keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tradisi, dan hal ini menambah tekanan sosial bagi kami. Mengenai konflik atau kesenjangan sosial, ya, hal tersebut memang terjadi. Ketidaksepakatan mengenai besaran uang panaik telah menimbulkan ketegangan antara kedua keluarga. Pada awalnya, kami berusaha untuk bernegosiasi dengan pihak keluarga laki-laki, namun perbedaan pandangan dan ekspektasi mengenai uang panaik membuat negosiasi menjadi sulit dan penuh

¹¹Nuraqidah, Calon Pengantin perempuan di Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Wawancara oleh penulis di Desa Papalang, 21-07-2024

*emosi. Akibatnya, hubungan yang awalnya baik-baik saja kini menjadi renggang dan dipenuhi perasaan kecewa dan kesal. Pada akhirnya, meskipun ini adalah pengalaman yang sangat berat bagi keluarga kami, kami berusaha untuk tetap mendukung putri kami dan mencari cara untuk bangkit dari kekecewaan ini. Kami berharap bahwa pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi kami dan bagi orang lain yang menghadapi situasi serupa, agar ke depan, tradisi ini bisa dijalankan dengan lebih bijak dan lebih baik lagi."*¹²

Berdasarkan keterangan narasumber tersebut, bahwa pembatalan peminangan bisa menyebabkan keretakan hubungan antara kedua keluarga. Ketegangan dan konflik yang terjadi selama negosiasi uang panaik dapat memperburuk hubungan tersebut. Dampak terhadap keluarga selanjutnya yakni Perasaan Permusuhan, Ketidaksepakatan yang tidak terselesaikan dengan baik dapat menimbulkan perasaan permusuhan dan prasangka buruk antara kedua pihak keluarga.

Selain itu, Status Sosial dan Reputasi, masyarakat khususnya di Sulawesi Barat sangat menjunjung tinggi tradisi, sehingga mereka memandang bahwa pembatalan peminangan dapat mempengaruhi reputasi keluarga, baik keluarga calon mempelai pria maupun wanita, bahkan terkadang keluarga juga mungkin menghadapi tekanan sosial dari masyarakat yang melihat pembatalan peminangan tersebut sebagai tanda ketidakmampuan atau ketidakseriusan.

Berdasarkan analisis data yang diperoleh oleh peneliti bahwa pembatalan peminangan karena faktor uang panaik yaitu Dampak Emosional dan Psikologis, pembatalan peminangan menyebabkan perasaan kekecewaan dan kesedihan yang mendalam bagi keluarga calon pengantin wanita. Harapan besar yang telah dibangun hancur dan ini menimbulkan beban emosional yang signifikan, seperti Rasa Malu dan Tekanan Sosial, rasa malu dan tekanan sosial dari lingkungan sekitar sangat mempengaruhi keluarga calon mempelai wanita, Keluarga mempelai wanita merasa dipandang negatif oleh masyarakat di sekitar rumahnya karena tidak berhasil melaksanakan pernikahan, sehingga keadaan ini menambah beban psikologis mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor penyebab pembatalan peminangan akibat uang panaik adalah pertama, ketidaksepakatan mengenai uang panaik menjadi salah satu faktor utama pembatalan peminangan, karena harapan yang tinggi dan tidak sebanding dengan kemampuan finansial pihak pria menimbulkan konflik, yang akhirnya berujung pada pembatalan

¹²Abd Rasyid, Orangtua Calon Pengantin di Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Wawancara oleh penulis di Desa Papalang, 21-07-2024

peminangan. Kedua, kemampuan finansial yang terbatas dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki. dan ketiga, ketidaksepakatan Internal dalam Keluarga, karena perbedaan pendapat dalam keluarga calon mempelai pria terkait besaran uang panaik yang di negosiasikan oleh pihak keluarga perempuan menyebabkan pihak keluarga laki-laki membatalkan pinangannya karena ketidakmampuan pihak keluarga laki-laki dalam memenuhi permintaan negosiasi dari pihak keluarga wanita, yang pada akhirnya juga berujung pada pembatalan peminangan.

2. Dampak pembatalan peminangan akibat uang panaik terhadap individu yaitu berdampak pada emosi dan psikologi individu yang terlibat, seperti rasa kecewa, sedih, stres, dan bahkan trauma. Rasa malu di hadapan keluarga dan masyarakat juga menimbulkan penurunan harga diri dan kepercayaan diri dari yang terlibat. Sedangkan dampak terhadap keluarga yaitu dapat merusak hubungan antara kedua keluarga, menimbulkan perasaan permusuhan, dan memperburuk reputasi sosial. Keluarga yang gagal menjalankan tradisi pernikahan hanya karena tradisi uang panaik sering kali menghadapi tekanan sosial yang besar dari masyarakat sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2004), h. 125.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm., 80.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Amzah, Jakarta, 2010, hlm., 66.
- Asy-Syarbiniy, Syamsuddin Muhammad Ibnu al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'aniy AlFazil Minhaj*, Juz 3, Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1997, hlm., 183.
- Azizah, M. (2017). *Uang Panai'dalam perkawinan adat Suku Bugis: Studi kasus Kampung Bugis Manokwari Papua Barat* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wawancara> (23 juli 2023).
- Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, halaman 1.
- D.Sirojuddin Ar, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta Pt Intermedia, 2003), hlm. 927.
- Departemen Agama RI. (2009). *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Sabiq.
- Fajri Ilhami. (2018). *Tradisi Sasduik dalam Peminangan di Nagari Larau lima Puluh Kota Sumatera Barat*.
- Ibid.

- Ikbal, M. (2016). "uang panaik" dalam perkawinan adat suku bugis makasar. ALHUKAMA, 06, 191-215.
- Moh.ikbal, "Uang panaik" dalam perkawinan adat suku Makassar". Al-Hukama, The Indonesian journal of Islamic family law, Vol 06, Nomor 01, juni 2016;ISSN:2089-7480.
- Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), h. 84.
- Nida Desianti. <https://media.neliti.com/media/publications/14140-ID-pembatalan-peminangan-dan-akibat-hukumnya-ditinjau-dari-hukum-islam-dan-adat-ace.pdf>.
- Poerwadaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm., 753.
- Sanaa Al-Khauili, Az-Zawaaj wa Al-Alaaqah Al-USairiyyah, (Beirut : Daar al-Kutub, 1987), h. 43-44.
- Sari, I. (2017). "Implikasi Sosial Ekonomi Uang Panaik terhadap Keluarga." Jurnal Sosial Ekonomi, 12(2), 123-136.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat, Jilid I, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm., 41.
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan, (Yogyakarta : Liberty, 1992), h. 27.
- STAI Al-Azhar Gowa, Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah, (Makassar: Al-Azhar Press) 2021, h. 19.
- Subki Djunaedi. (1992). Pedoman Mencari dan Memilih Jodoh. Bandung: CV. Sinar baru.
- Subki Djunaedi. (1992). Pedoman Mencari dan Memilih Jodoh. Bandung: CV. Sinar baru.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. 8, h. 137.
- Susan Bolyard Milar, " Perkawinan Bugis: Refleksi status sosial dan budaya". Penerbit:Ininnawa Makassar, 2011.
- Tihami,Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm., 24.
- W.J.S. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 9.